



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Pasal 2

Jakstrada dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Jakstrada bertujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jombang;
- b. menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Jakstrada meliputi:

- a. Arah Jakstrada; dan
- b. Penyelenggaraan Jakstrada

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jakstrada memuat :
- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jombang ini.

Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jombang ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Jombang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Nopember 2018
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 13 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH, JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 32 /E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 Nopember 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	183.758	184.517	185.202	185.887	186.482	186.967	187.322	187.528
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang (Ton/Tahun)	33.076	36.903	40.744	44.613	48.485	50.481	52.450	56.258

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	183.758	184.517	185.202	185.887	186.482	186.967	187.322	187.528
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang (Ton/Tahun)	134.144	147.613	138.901	137.556	136.132	134.616	132.998	131.269

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Pekerjaan: 1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan sampah	dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Satpol PP, Bagian Hukum, Dinas Perdagangan, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Camat, Lurah
			2. Upaya pengurangan sampah di LAPAS	ton/ tahun	-	7,87	-	-	-	-	-	-	-	-	LAPAS	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMD, Kecamatan, dan Desa

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala permukiman berbasis masyarakat dan kawasan	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPMD, Kecamatan, dan Desa
			3. Upaya pengurangan sampah di sekolah	ton/unit/ tahun	-	2996,65 / 2003	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
			4. Upaya pengurangan sampah di pondok pesantren	ton/ santri/ tahun	-	558,34 / 15.609	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Kementerian Agama

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	kegiatan/ tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
			6. <i>Smart Village</i>	ton/jiwa/ tahun	-	15.615 / 427. 800	2.628 / 72. 000	3650 / 100. 000	3.730 / 102. 200	3.876 / 106. 200	2.001 / 54. 800	1.960 / 53. 700	3.814 / 104. 500	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			7. Pembentukan bank sampah unit bagi <i>Smart Village</i>	unit/ tahun	-	96	16	22	22	24	12	12	23	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			8. Pembentukan bank sampah unit baru (selain <i>Smart Village</i>)	unit/ tahun	-	5	-	-	-	-	-	-	-	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			9. <i>Eco Office</i>	ton/ unit/ tahun	-	131,4 / 100	131,4 / 100	131,4 / 100	131,4 / 100	-	-	-	-	DLH	Kantor pemerintah dan swasta
			10. Pelarangan penggunaan plastik di pasar tradisional	ton/ unit/ tahun	-	40,08 / 18	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan	DLH, Desa
			11. Upaya pengurangan sampah di fasilitas kesehatan	ton/ unit/ tahun	-	978,2 / 100	978,2 / 100	48,91 / 5	-	-	-	-	-	Dinkes	DLH
			12. Pengumpulan di lapak	ton/unit/ tahun	3668,25 / 41	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-
			13. TPS3R (anorganik)	ton/unit/ tahun	255,5 / 3	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Desa
			14. TPS3R (kompos)	ton/unit/ tahun	270,1 / 3	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Desa

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun										Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan													
			Pekerjaan: 1. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	unit/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	produsen / tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, dan Satpol PP

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kelompok orang/bank sampah/ tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	5	DLH	Bapenda, Satpol PP, Desa, dan Kecamatan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan	kawasan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perindustrian, Bapenda, dan Satpol PP

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	produsen / tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Perindustrian	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Upaya pengurangan sampah di kios/warung	ton/unit/ tahun	-	20,88 / 146	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Perdagangan
			3. Upaya pengurangan sampah di industri	ton/unit/ tahun	-	5150, 15 / 297	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Perindustrian
			4. Pelarangan penggunaan kantong plastik di retail modern	ton/unit/ tahun	-	182,5 / 100	104,03 / 57	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian
			5. Upaya pengurangan sampah di rumah makan	ton/unit/ tahun	-	62,05 / 18	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			6. Upaya pengurangan sampah di stasiun	ton/unit/ tahun	-	8,38 / 5	-	-	-	-	-	-	-	DLH	PT KAI
			7. Upaya pengurangan sampah di hotel	ton/unit/ tahun	-	81,76 / 21	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			Pekerjaan: 1. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bapenda, BPKAD, DPMD, Dinas Perdagangan, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			2. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bapenda, BPKAD, DPMD, Dinas Perdagangan, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		g) Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	A. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya penanganan persampahan												

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			Pekerjaan: 1. Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	-	-	2	2	2	3	3	3	3	DLH	Dinas Perindustrian, dan Bappeda

			2. Peningkatan kapasitas TPST	ton/unit/tahun	2.555/3	-	9.855/3	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Bappeda
--	--	--	-------------------------------	----------------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	-------------------------------	---------

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			4. Pengadaan mesin pencacah sampah kapasitas 10 ton/hari di TPST	unit/tahun	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, Badan Pendapatan Daerah, dan Bappeda
			5. Pengadaan alat <i>compactor</i>	unit/tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, Badan Pendapatan Daerah, dan Bappeda
			6. Pengadaan <i>wheelie bin</i>	unit/tahun	-	69	69	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, Badan Pendapatan Daerah, dan Bappeda
			7. Pengadaan TPS	unit/tahun	-	136	8	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, Badan Pendapatan Daerah, dan Bappeda
			8. Pengadaan kontainer	unit/tahun	-	129	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, Badan Pendapatan Daerah, dan Bappeda

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			9. Pengadaan <i>armroll truck</i>	unit/ tahun	-	43	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, Badan Pendapatan Daerah, Bappeda
			B. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi kegiatan pengelolaan sampah di TPA												
			Pekerjaan: 1. Pembangunan dan revitalisasi TPA	unit/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja	orang	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Badan Kepegawai an Daerah, Pendidikan , dan Pelatihan (BKDPP)	Satpol PP dan DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		k) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB